

Pelaksanaan Hukum Sebagai Kejadian Sosial Ditinjau Berdasarkan Aspek Sosiologi Hukum

Muhammad Tahsin Roy¹, Andika Agung², Tri Monica³, Erni Supenawati⁴, Yenny Febrianty⁵, Asmak UI Hosnah⁶

1,2,3,4,5,6 Universitas Pakuan Bogor

e-mail: roybarat4@gmail.com¹, dikaagung006@gmail.com²,
trimonica18294@gmail.com³, ernisufenawati36@gmail.com⁴,
yenny.febrianty@unpak.ac.id⁵, asmak.hosnah@unpak.ac.id⁶

Abstrak

Keadaan dan perkembangan hukum senantiasa dipengaruhi oleh masyarakat, hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah normatif dengan pendekatan undang - undang, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada peranan hukum dan aturan - aturan hukum dalam suatu fenomena sosial di masyarakat. Hukum sebagai kekuatan kontrol sosial itu menggunakan pembenaran teori hukum yang bersifat menempatkan negara sebagai organisasi yang paling bertanggung jawab dalam pemberdayaan hukum. Hukum berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Hukum sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya berlaku bagi individu akan tetapi dipelajari juga tentang bagaimana perspektif masyarakat terhadap hukum. Selain itu, mengenai tujuan aturan - aturan hukum dan aturan tersebut menjadi aturan sosial dikarenakan telah mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga, hukum menciptakan atau memelihara keteraturan hukum sebagai fenomena sosial. Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar mendapat sanksi. Hukum merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Nilai - nilai dan sikap masyarakat dapat mempengaruhi hukum. Dan jika terjadi perubahan sosial, maka hukum juga perlu perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut, sesuai norma berlaku.

Kata kunci: *Peranan Hukum, Fenomena Sosial, Aturan Hukum.*

Abstract

The situation and development of law is always influenced by society, so that law is a manifestation of the values of life in the society where the law applies. Law has a very important role in people's lives, because law is not only a parameter for justice, order, peace and order, but also to guarantee legal certainty in society. In its development, law was also directed as a means of advancing the welfare of society. The research method used in this research is literature study. The type of approach used by researchers is a normative approach or normative research with a legal approach, specifically in this research the focus is on the role of law and legal rules in a social phenomenon in society. Law as a force of social control uses legal theoretical justification which tends to place the state as the organization most responsible for empowering its laws. Law plays an active role as something that can determine human behavior. Law as a social phenomenon does not only apply to individuals who understand or know the law but also learns about society's perspective on the law. Apart from that, regarding the purpose of these rules - legal rules and regulations - they become social rules because they regulate people's lives. Thus, there is an assumption that law creates or maintains legal order as a social phenomenon. Law is a rule that regulates people's lives and if it is violated, it will receive sanctions. Law is also the result of social construction which is influenced by various social factors. Community values and attitudes can influence the law. And if social changes occur, then the law also needs to be changed to adapt to these changes, according to applicable norms.

Keywords: *Role of Law, Social Phenomenon, Rule of Law.*

PENDAHULUAN

Hukum ada pada setiap masyarakat manusia dimanapun juga dimuka bumi ini, Oleh karena itu keberadaan hukum ini sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbal balik antara keduanya. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Tidak ada satupun aspek kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum. Dengan demikian hukum itu berada dalam masyarakat, karena masyarakatlah yang membentuk hukum.

Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang membentuk organisasi sosial yang bersifat kompleks. Dalam organisasi sosial tersebut terdapat nilai - nilai dan norma - norma sosial yang berfungsi sebagai aturan - aturan untuk bertingkah laku dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya himpunan dari berbagai macam hubungan antara para anggotanya. Hubungan inilah yang pada akhirnya membentuk kehidupan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kehidupan sosial merupakan jalinan dari berbagai hubungan yang dilakukan antara para anggota masyarakat satu sama lain.

Keadaan dan perkembangan hukum senantiasa dipengaruhi oleh masyarakat, sehingga hukum merupakan manifestasi dari nilai-nilai kehidupan masyarakat dimana

hukum itu berlaku. Hukum sebagaimana dinyatakan di atas adalah hukum dalam arti luas, dengan kata lain bahwa hukum bukan bersifat normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat. Dari pernyataan di atas bahwa hukum memiliki peranan penting dalam masyarakat dimana hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan berfungsi mewujudkan kehidupan dalam bermasyarakat secara serasi, selaras dan seimbang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian Normatif yang merupakan studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber dari bahan Pustaka. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

Jenis pendekatan yang digunakan peneliti pendekatan undang - undang, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada peranan hukum dan aturan - aturan hukum dalam suatu fenomena sosial di masyarakat. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek - aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. "Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai "sebuah metode penelitian atas aturan - aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang - undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang - undangan (horizontal)". Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah "suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku". maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang - undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Hukum Dalam Mempengaruhi Perilaku Manusia

Sebagai sarana kontrol sosial, Hukum diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi (termasuk merubah / mereformasi) orang - orang agar bertingkah laku

sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam teori ini jelas mengisyaratkan posisi fungsional hukum yang bertindak sebagai kekuatan yang mengawasi roda kehidupan bermasyarakat.

Perilaku anggota masyarakat selalu dalam pantauan dan pertanggungjawaban hukum. Apa yang diperbuat oleh anggota masyarakat harus berhadapan dengan kekuatan hukum. Secara teoritis, perilaku masyarakat harus sesuai dengan norma yang telah diberlakukan. Jika bertentangan dengan norma yang telah digariskan, maka akan ada tindakan atau sanksi sanksinya. Dalam perspektif teori seperti itu, apa yang dilakukan atau dikerjakan masyarakat bukanlah sebagai wujud menentukan tindakan sesuai dengan kemauan dan kebebasan sendiri, namun sebagai pihak yang ditentukan dan diawasi cara bergaul, berelasi atau berorganisasi nya.

Hukum sebagai kekuatan kontrol sosial itu menggunakan pembenaran teori hukum yang menempatkan negara sebagai organisasi yang paling bertanggung jawab dalam pemberdayaan hukumnya. Teori-teori hukum dipinjam untuk menghidupkan hukum sebagai alat mengawasi perilaku anggota masyarakat dan menyelesaikan sejumlah problem yang muncul ditengah masyarakat. Hukum berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar.

Hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat terdapat unsur *Pervasive Socially* (Penyerapan Sosial) yang artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila masyarakat mengetahui aturan-aturan hukum jika melanggar akan dikenakan sanksi, jika masyarakat tersebut melakukan suatu tindakan paksaan yakni Polisi, Hakim dan Jaksa akan melakukan suatu tindakan yang terlibat oleh hukum.

Oleh karena itu hukum harus dijalankan untuk menjadi sosial kontrol dalam kehidupan bermasyarakat sebab tugas dan fungsi hukum tidak merupakan tujuan itu sendiri, melainkan juga merupakan instrumen yang tidak dapat digantikan untuk mencapai keseimbangan dalam aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Sehingga, dengan adanya kontrol sosial ini hukum dapat berfungsi untuk mengatur atau memberikan batasan perilaku atau tingkah laku masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum.

Aturan - Aturan Hukum Sebagai Suatu Kejadian Sosial

Hukum ada karena diciptakan, ia ada sebagai karya manusia yang mengkonstruksi nilai - nilai yang ada dalam masyarakat. Sebagai sebuah proses konstruksi, keberadaannya tidak lepas dari berbagai peristiwa atau kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri - sendiri, akan tetapi saling berhubungan satu sama lain. Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia Adalah negara hukum". Sebagai Negara Hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Menurut simorangkir, "negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum". Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar

supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang - Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

Hukum sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya berlaku bagi individu yang memahami ataupun mengetahui hukum tetapi dipelajari juga tentang bagaimana perspektif masyarakat terhadap hukum. Selain itu, mengenai tujuan aturan - aturan hukum dan aturan tersebut menjadi aturan sosial dikarenakan telah mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga, hukum menciptakan atau memelihara keteraturan hukum sebagai kejadian sosial. Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar mendapat sanksi. Menjatuhkan sanksi merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk menaati suatu aturan, sehingga fungsi hukum juga dapat terimplementasikan dalam masyarakat.

Perlu diketahui bahwa setiap peraturan hukum itu berakar atau bertumpu pada asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan. Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil tidak adil, dan manusiawi-tidak manusiawi. Jenis - jenis asas hukum terbagi menjadi 3 kelompok yaitu asas - asas hukum umum universal, asas - asas hukum umum nasional, asas - asas hukum khusus bidang hukum sektoral.

Masalah - masalah fenomena hukum dititikberatkan pada masalah yang berhubungan dengan ruang pengadilan. Selain itu, mempelajari proses - proses interaksional dan konstruksi sosial. Dengan demikian, melihat hukum sebagai suatu proses atau proses sosial. Hukum dipakai untuk mengemas proses - proses sosiologis dan kemudian memberinya legitimasi melalui ketukan palu hakim. Di dalam praktek penegakkan hukum sehari - hari, praktek kekuasaan kehakiman berada di pundak dan palu sang hakim. Kedudukan hakim memiliki peran penting karena setiap kasus baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara akan bermuara ke pengadilan. Hal ini, karena pengadilan merupakan instansi terakhir yang akan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut.

Dari segi sosiologi hukum, putusan hakim merupakan hasil dari suatu kompleks faktor - faktor dimana diantaranya adalah faktor hakim atau manusia hakimnya. Persoalan yang berkaitan dengan lembaga peradilan, citra pengadilan dan perilaku hakim dalam memutus suatu perkara adalah berhubungan dengan proses bekerjanya hukum. Dengan melihat hukum sebagai suatu proses, maka dimungkinkan untuk memberikan penekanan kepada faktor-faktor di luar hukum, terutama sekali mengenai nilai-nilai dan sikap masyarakat. Dalam pemahaman sosiologi hukum, hadirnya hukum itu untuk diikuti atau dilanggar. Tetapi ada perilaku yang tidak sepenuhnya digolongkan kepada mematuhi hukum yaitu pelanggaran hukum yaitu penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan konsep masalah sosial yang berkaitan dengan pelanggaran norma, dikatakan masalah karena hal tersebut merupakan gangguan terhadap tujuan kehidupan bermasyarakat. Antara penyimpangan sosial dan hukum memiliki hubungan yang erat, dimana hukum diminta untuk mencegah dan menindak terjadinya penyimpangan. Sehingga, dapat dikatakan tidak mudah

dalam menilai hukum, perlu waktu yang lama dan bertahap. Sedangkan, tujuan hukum sendiri yaitu ingin memanusiasikan manusia.

SIMPULAN

Hukum merupakan fenomena sosial yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum dapat mempengaruhi perilaku manusia dengan cara memberikan kontrol sosial, yaitu kekuatan yang mengawasi roda kehidupan masyarakat. Hukum juga dapat menciptakan atau memelihara keteraturan sosial dengan cara mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

Hukum sebagai fenomena sosial tidak hanya berlaku bagi individu yang memahami ataupun mengetahui hukum, tetapi juga mengenai bagaimana perspektif masyarakat terhadap hukum. Selain itu, hukum juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti nilai - nilai dan sikap masyarakat, serta proses interaksional dan konstruksi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, Vol 7(Edisi I).
- Dm, M. Y., Putra, D. P., Arlenggo Guswandi, Junaidi, A., Tarigan, J., & Saragih, G. M. (2023). *Kejaksanaan Sebagai Bagian Penegak Hukum Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling., Vol 5(No 2).
- Dohu, K. (n.d.). *Peranan Hukum Sebagai Alat Untuk Merubah Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jurnal Warta, (1), Hal 2.
- Habsy, B. A. (2017). *Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur*. Jurnal Konseling Andi Matappa, Vol 1(No 2).
- Haryanti, T. (2014, Desember). *Hukum Dan Masyarakat*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Vol 10(No 2), Hal 161.
- Iriani, D. (2011). *Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum*. Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial, Vol 8(No 1).
- Manan, B., & Magnar, K. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Hlm 54 ed.). Bandung: PT.Alumni.
- Nuri, M. Z. (n.d.).1530110093.*Penyimpangan Sosial Dalam Surat Al-Humazah*.Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Sidharta, B. A. (n.d.). *Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum*. dalam Pendulum Antinomi Hukum,Antologi 70 Tahun.
- Waluya, B. (2007). *Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. PT Setia Puma Inves.